

ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: KONSEP DAN PELAKSANAANNYA

Dina Nugrawati¹, Ersi Sisdianto²

^{1,2}UIN Raden Intan Lampung

Email: dinanugrawati52583@gmail.com¹, hersidianto@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab sosial perusahaan atau *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dalam prespektif Islam, metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Berdasarkan ajaran Islam, ada konsep yang lebih agung terkait dengan CSR, yaitu salah satu dari rukun Islam tentang pengeluaran zakat. Melalui pengumpulan zakat akan dapat dibangun masyarakat sejahtera. Bahkan dalam instrumen ekonomi Islam sebagai bentuk tanggung jawab pribadi maupun sosial adalah perangkat ZIS, yaitu Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Bagi masyarakat muslim setiap kegiatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi kepada nilai sosial saja akan tetapi berorientasi juga kepada nilai-nilai agama atau nilai ibadah. Begitu pun perusahaan yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya tidak terlepas dari nilai ibadah, di samping berorientasi pada keuntungan.

Kata Kunci: *Islamic Corporate Social Responsibility dan ZIS.*

Abstract

This article aims to find out how corporate social responsibility or Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) in the Islamic perspective, the methodology used is qualitative using a descriptive-interpretive library research approach. The results of the study indicate that CSR is a concept that organizations, especially companies, have a responsibility to consumers, employees, shareholders, communities and the environment in all aspects of the company's operations. Based on Islamic teachings, there is a greater concept related to CSR, namely one of the pillars of Islam regarding zakat expenditure. Through the collection of zakat, a prosperous society can be built. Even in Islamic economic instruments as a form of personal and social responsibility is the ZIS device, namely Zakat, Infaq, and Shadaqah. For Muslim society, every activity carried out is not only oriented towards social values but also oriented towards religious values or worship values. Likewise, companies that in carrying out their business activities cannot be separated from the value of worship, in addition to being oriented towards profit.

Keywords: *Islamic Corporate Social Responsibility and ZIS.*

PENDAHULUAN

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (stockholder), tidak terkecuali perusahaan perbankan. Sektor perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terkait dengan kegiatan utamanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dicapai perusahaan biasanya identik dengan pencapaian laba atau keuntungan yang tinggi yang ditunjukkan oleh perusahaan, sehingga di mata para investor perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang maksimal (Risadiana Himmati 2021).

Di Indonesia, wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan di kalangan lembaga keuangan sudah cukup berkembang. Setelah ditetapkannya UU No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 3 yang berbunyi: "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan, komunitas maupun masyarakat umum". Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang keharusan Perseroan Terbatas (PT) melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan-perusahaan di Indonesia mau tidak mau berkewajiban melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Disamping itu secara eksplisit UU tentang PT tersebut tidak mengatur berapa jumlah nominal dan atau berapa besaran persen laba bersih dari suatu perusahaan yang harus disumbangkan. Namun kepatuhan untuk melaksanakan CSR berdasarkan perintah undang-undang menjadi salah satu dorongan perusahaan untuk melakukan CSR.

Secara umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan yang mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk

dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup dengan segala perubahan-perubahan yang ada sekaligus memeliharanya (Achmad 2023). Atau dengan kata lain CSR merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi serta memberikan dampak positif pada masyarakat (Heriansyah 2024).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban sebuah perusahaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Akan tetapi bentuk dari kegiatan CSR diserahkan kepada perusahaan. Hal ini mengakibatkan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan di setiap perusahaan dalam mengimplementasikan kegiatan CSR tersebut. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji bentuk CSR yang sesuai dengan syariat Islam.

Islamic Corporate Social Responsibility sebagai dasar etika dalam bisnis. Islam memberikan konsep hidup yang lengkap, mengarahkan setiap fase kehidupan manusia termasuk spiritualitas, bisnis dan keadilan dalam kehidupan sosial (Bawono 2022a). Bentuk perusahaan terhadap lingkungan adalah hal yang bertentangan dengan hukum Islam, sehingga perusahaan tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Perusahaan yang lebih memperhatikan tingkat kepentingan sosial, seperti melakukan donasi amal, memberikan kesempatan yang sama terhadap karyawan, peduli terhadap tempat-tempat peribadatan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan, maka perusahaan tersebut akan memiliki reputasi yang baik atau goodwill dari stakeholdernya, sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Bawono 2022b).

Penerapan ICSR umumnya membutuhkan biaya yang cukup besar, tetapi dalam hal tersebut perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar yakni investasi jangka panjang yang di mana akan berdampak pada kelangsungan perusahaan (Vishnuputri et al. 2019). ICSR juga akan memberikan respon pasar secara positif terhadap perusahaan karena masyarakat cenderung mempercayai perusahaan yang menerapkan ICSR, dibandingkan yang tidak (Alfijri and Priyadi 2022). Pengungkapan ICSR dapat dijadikan sebagai salah satu faktor pengukuran kinerja perusahaan. Dengan melihat kinerja perusahaan dapat terlihat bagaimana kondisi perusahaan pada waktu tertentu yang akan berguna dalam pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja perusahaan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan, menggambarkan, dan mengevaluasi suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (Avilya and Ghozali 2022).

Islamic Corporate Social Responsibility adalah CSR yang merujuk kepada praktik bisnis yang memiliki tanggungjawab etis secara Islami, perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai oleh adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam praktik bisnisnya (Fatmawatie 2015). Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka Islamic CSR mencakup serangkaian kegiatan sehari-hari dalam berbagai bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya dibatasi oleh aturan halal dan haram sesuai dengan syariah. Dari ketentuan ICSR dan etika bisnis tersebut maka makalah ini kami buat agar para pembaca mengetahui lebih mendalam mengenai ICSR terutama keterkaitannya dengan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab sosial perusahaan dalam perspektif Islam, metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan

pendekatan kepustakaan (*library research*) deskriptif-interpretatif

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan kepustakaan. Metode penulisan yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Sumber rujukan primer yaitu membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang ada di pustaka seperti buku, berita, dan lainnya. Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy. J. Meleong, metode kualitatif ialah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati (Meleong 2006). Pembahasan utamanya adalah berkaitan dengan konsep keadilan dan penerapannya pada sistem ekonomi Islam serta penjelasan dari hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang konsep dan penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam sistem ekonomi khususnya ekonomi Islam dalam mensejahterakan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Corporate Social Responsibility dalam Islam

Islam memandang kegiatan *Corporate Social Responsibility* memiliki tujuan mulia yaitu berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan di masyarakat (Maulidia and Fahlevi 2022). Islam sangat mendukung *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial, dan perusahaan bertanggung jawab menyelesaikannya. dan Islam secara tidak langsung menganggap bisnis sebagai entitas yang kewajibannya terpisah dari pemiliknya, adanya CSR akan mengembangkan kemauan baik perusahaan tersebut (Arfiansyah 2020).

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam

segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain (Rahmat 2017). Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain: a, Pelaku-Pelaku Organisasi, meliputi: Hubungan Perusahaan dengan Pekerja, Hubungan Pekerja dengan Perusahaan, Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain; distributor, konsumen, pesaing, b. Lingkungan Hidup atau alam semesta, dan c. Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Beberapa prinsip Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan CSR: Menjaga lingkungan dan melestarikannya, Upaya untuk menghapus kemiskinan, Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar, serta jujur dan amanah. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif (Sukananda 2020). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Akhirnya tampak kepada kita bahwa Islam memandu pebisnis menggunakan hasil usahanya untuk tiga tujuan/sasaran, yaitu kepentingan masyarakat di jalan Allah, kepentingan keluarga inti atau tanggungan, dan kepentingan kelanjutan bisnis itu sendiri. Rumusan sepertiga-sepertiga-sepertiga dari hasil yang diterima pembisnis untuk memenuhi ketiga kewajiban itu menunjukkan bahwa bobot kepedulian pengusaha untuk ketiga sasaran pengguna hasil bisnis itu hendaknya tidak berbeda. Kebutuhan masyarakat di jalan Allah, kebutuhan keluarga inti atau tanggungan, dan kebutuhan berproduksi sama-sama harus diperhatikan oleh pengusaha.

Disamping sebagai agama, Islam juga merupakan hukum atau aturan, umat muslim menemukan konsep ini hanya di dalam Al-

Quran dan Sunnah. Dengan demikian, beretika dalam berbisnis jauh lebih sangat dihormati dalam Islam daripada yang mengedepankan keuntungan sebagai tujuan akhir.

Kaitan Kegiatan CSR di Indonesia dengan Kegiatan Sosial dalam Islam

Keberadaan industri tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia karena pada hakikatnya dunia industri pun lahir dari upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun di sisi lain, industri juga meninggalkan residu yang tidak baik bagi masyarakat sekitarnya. Dunia industri meninggalkan pencemaran bagi lingkungan, membuat kesenjangan sosial yang semakin lebar dan friksi sosial lainnya.

Negara telah melakukan intervensi dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana seharusnya dunia industri berhubungan dengan masyarakat serta mewajibkan pada perusahaan untuk melakukan CSR, di samping melakukan kewajiban-kewajiban lain seperti membayar pajak dan retribusi lainnya (Ikbar and Indiraharti 2023). Di samping pendekatan normatif, perusahaan juga harus mempunyai kesadaran tidak hanya melaksanakan norma hukum tetapi juga akan lebih menguntungkan jika melakukan program yang bersifat simbiosis mutualisme, terjadinya sinergi positif dan saling membutuhkan dengan masyarakat. Ketika melaksanakan program CSR, perusahaan tidak boleh memaknai CSR sebagai sebuah kewajiban, akan tetapi juga harus lahir dari kesadaran yang mendalam akan pentingnya bersinergi dengan masyarakat sekitar karena tanpa masyarakat maka perusahaan itu tidak bisa bermakna apa-apa (Hendar 2020).

Sebuah perusahaan mungkin telah membayar kewajiban pajaknya pada negara dan uang pajak tersebut menjadi modal negara untuk pembangunan, akan tetapi kewajiban perusahaan pada masyarakat sekitar, apalagi perusahaan yang melakukan

eksploitasi sumber daya alam atau yang menyebabkan polusi lingkungan, belum cukup (Santoso 2016). Masyarakat dan lingkungannya tidak mendapatkan keuntungan kecuali segelintir orang yang bisa bekerja di perusahaan itu. Dan keuntungan itu tidak sebanding dengan kebisingan, polusi atau gangguan lingkungan lainnya. Maka upaya bijak dari perusahaan bukan hanya mengeluarkan pajak untuk negara tetapi juga menyisihkan sedikit keuntungan yang diperoleh untuk dapat berbagi dengan masyarakat sekitar perusahaan. Pendekatan yang dilakukan perusahaan tidak lagi pendekatan legal formal, perusahaan hanya melihat bahwa pemerintah telah memberikan izin usaha kepadanya dan mereka telah membayar pajak, akan tetapi harus melakukan hubungan simbiosis mutualisme, antara perusahaan dan masyarakat sekitar terjalin hubungan mesra yang saling mengisi dan membutuhkan.

Dalam bidang lingkungan hidup, misalnya, residu industri telah merusak lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak. Daya rusak industri, khususnya industri yang menggunakan langsung sumber daya alam, sangat dahsyat dan dirasakan langsung akibatnya oleh masyarakat (Santoso 2016). Adanya longsor, banjir, kebakaran hutan, luapan lumpur, kekurangan air, polusi udara, pencemaran air, tumpukan sampah dan pemanasan global (*global warming*) merupakan bukti konkret dari residu itu. Oleh karenanya maka perusahaan tidak boleh melempar tanggung jawab dan hanya mengatakan hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah karena sudah membayar pajak. Perusahaan melalui program CSR-nya harus turun langsung dan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran.

Implementasi Islamic Corporate Social Responsibility

Sudah saatnya setiap perusahaan memberikan perhatian yang serius kepada

masalah tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peranan yang signifikan dalam keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang (Diansyah 2023). Disamping itu tanggung jawab sosial perusahaan dapat menyeimbangkan perusahaan dalam mencapai tujuan komersial dan tujuan non-komersial. Sesuai dengan ajaran Islam, ada konsep yang lebih agung terkait dengan CSR, yaitu salah satu dari rukun Islam tentang pengeluaran zakat. Melalui pengumpulan zakat akan dapat dibangun masyarakat sejahtera. Bahkan dalam instrumen ekonomi Islam sebagai bentuk tanggung jawab pribadi maupun sosial adalah perangkat ZIS, yaitu Zakat, Infaq, dan Shadaqah. (Aziz, 2013).

Zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu (Kusmanto 2014). Dalam ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen penting dalam membuat distribusi kekayaan yang adil. Zakat sebagai institusi atau instrumen ekonomi yang berperan sebagai distribusi pendapatan. Zakat dilihat dari sudut pandang ekonomi banyak membawa efek dan dampak serta pengaruh positif. Menurut Ahmad Muhammad Al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, ada tiga hal penting dari zakat terhadap pengaruh ekonomi, yaitu (Mayanti and Dewi 2021):

1. Pengaruh zakat terhadap usaha produktif

Terdapat dua aspek zakat, yaitu aspek pengumpulan dan aspek pengeluaran. Pengumpulan zakat biasanya mendorong orang untuk mengembangkan hartanya. Pengeluaran zakat kepada lembaga-lembaga yang berhak menerimanya, memiliki pengaruh di bidang ekonomi. Mereka yang menerima zakat akan mengeluarkannya kembali dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa. Hal ini biasanya mempercepat arus konsumsi. Dalam

- masalah perekonomian, meningkatnya konsumsi menimbulkan peningkatan produksi.
2. Pengaruh zakat dalam mengembalikan pembagian pendapatan
Zakat memegang peranan penting dalam mengembalikan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Berhasilnya zakat sebagai salah satu cara mengembalikan distribusi kekayaan adalah karena zakat itu diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh sehingga zakat itu bersifat menyeluruh dan luas kaidah penerapannya. Disamping itu, karena zakat dilakukan setiap tahun maka zakat itu merupakan alat permanen (instrumen) bagi pengembalian distribusi kekayaan.
 3. Pengaruh zakat atas kerja
Zakat dapat menggerakkan roda perekonomian dengan cara memberikan kesempatan bekerja. Pasalnya, zakat hanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha. Artinya, zakat diarahkan kepada kelompok dalam masyarakat yang konsumtif akan menyebabkan meningkatnya permintaan barang, sehingga bertambahlah kesempatan-kesempatan kerja yang baru.

Menurut Didin S. Damanhuri dalam bukunya “Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi Politik”, zakat merupakan nilai ajaran Islam yang diturunkan agar membawa rahmat bagi seluruh alam yang sebenarnya sangat empiris. Dalam penanganan kemiskinan, Didin memberikan gambaran bahwa beberapa instrumen penangkalnya telah dikenalkan bahkan telah terbukti dalam sejarah. Kejayaan Umar bin Khatthab dalam mobilisasi zakat, infak, dan shadaqah serta mendirikan bait al-maal, merupakan bukti konkrit.

Pendirian *bait al-maal*, sebagai perbendaharaan negara tersebut diletakkan dalam kerangka makro struktural karena

kemudian membawa implikasi positif pembangunan ekonomi negara masa itu. Bahkan secara ekstrim khalifah sebelumnya, Abu Bakar Shiddiq memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Zakat dari segi pemerolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam, bukan dari orang non-muslim. Zakat tidak sama dengan pajak umum, melainkan hanya semata merupakan salah satu bentuk ibadah dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Pengumpulan zakat tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebutuhan negara serta maslahat jama'ah (community), seperti harta-harta lain yang dikumpulkan dari umat. Zakat itu pun mengambil bentuk mengeluarkan sebagian dari harta untuk menolong fakir miskin dan sebagainya, juga merupakan pensucian rohani. Disini rohani dilatih menjauhi kerakusan pada harta anggota masyarakat yang berada dalam kekurangan. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai funding to distribute atau pooling fund (aspek sosial) dan effort to flowing (aspek pengendalian).

Dan yang terpenting, membayar zakat adalah untuk memberi makan anak yatim dan berusaha memberi makan fakir miskin. Berusaha disini berarti berusaha melalui sebuah institusi atau lembaga. Bahwa kemiskinan memang selalu ada, tapi melalui proses institusional building yang sistematis dan menjawab tantangan zaman, maka orang yang miskin itu akan terus diusahakan untuk dientaskan, sehingga terjamin kesejahteraannya melalui kelembagaan seperti ini agar terhindar dari kategori pembohong agama. Dengan demikian, bila pendistribusian zakat efektif, apalagi ditambah dengan infak dan shadaqah, maka akan hebatlah sistem sistem ekonomi Islam khususnya model pengalihan (distribusi) kekayaan.

Bila dana zakat, infak dan shodaqoh mampu dikelola dengan baik maka ia harus didistribusikan sesuai dengan surat At-

Taubah ayat 60 dengan melihat aspek sosial dan ekonominya dari (Riza 2021):

1. Dana sosial untuk kebutuhan pokok minimal masyarakat fakir miskin
 2. Dana ekonomi untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin, memperluas lapangan kerja dan pendapatan masyarakat
 3. Dana prestasi kerja berupa aji bagi ‘amil
 4. Dana pembinaan dan pengembangan dakwah untuk muallaf
 5. Dana pembebasan utang bagi masyarakat fakir miskin maupun yang lainnya
 6. Dana perjuangan membebaskan perbudakan
 7. Dana perjuangan menegakkan jalan Allah Swt., jalan kebenaran
- Dana mengatasi permasalahan masyarakat lainnya

KESIMPULAN

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui pengumpulan zakat akan dapat dibangun masyarakat sejahtera. Bahkan dalam instrumen ekonomi Islam sebagai bentuk tanggung jawab pribadi maupun sosial adalah perangkat ZIS, yaitu Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Melihat persamaan tujuan dan manfaat dari CSR dan Filantropi Islam, dengan demikian Filantropi Islam sebagai Filantropi Islam dapat dikatakan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Willya. 2023. “Pemetaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dinamika Program Pemberdayaan Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(4 SE-Articles):4367–80.

Alfijri, Nurul Khofifah, and Maswar Patuh Priyadi. 2022. “Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), Zakat Dan Islamic Corporate Governance (ICG) Terhadap Kinerja Keuangan.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 11(4).

Arfiansyah, Alif. 2020. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Corporate Social Responsibility PT. Garudafod Kabupaten Pati.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(3):654–64. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1411>.

Avilya, Lesatanova Tricahya, and Imam Ghozali. 2022. “Pengaruh Intellectual Capital, Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2020).” *Diponegoro Journal of Accounting* 11(4).

Bawono, Muhammad Setyo. 2022a. “Peran Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Reputasi Perusahaan Serta Kinerja Keuangan.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4(4 SE-Articles):5468–81. doi: [10.31004/jpdk.v4i4.6347](https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6347).

Bawono, Muhammad Setyo. 2022b. “Peran Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Reputasi Perusahaan Serta Kinerja Keuangan (Studi Empiris Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di OJK Tahun (2013-2015).”

Diansyah, Firda. 2023. “Program CSR PT. Djarum Kudus Dalam Membangun Citra Perusahaan.” *Journal Of Public Relations* 1(1).

Fatmawatie, Naning. 2015. “Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Akuntansi Sosial Ekonomi Di

- Tinjau Dari Syariah.” *EQUILIBRIUM, Jurnal Ekonomi Syariah* 3(2):221–37. doi: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>.
- Hendar, Jejen. 2020. “Filantropi Islam Sebagai Bentuk Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR).” *Anterior Jurnal* 19(2 SE-Articles):7–11. doi: 10.33084/anterior.v19i2.1453.
- Heriansyah, Daram. 2024. “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure: Literatur Review.” *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 5(2 SE-Articles):5062–80. doi: 10.37385/msej.v5i2.4678.
- Ikbar, Naufal, and Novina Sri Indiraharti. 2023. “IMPLEMENTASI PERATURAN HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM CSR UNTUK MEMENUHI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (STUDI PADA PT HATI INTERNASIONAL).” *Justitia Scripta* 1(1):17–40. doi: <https://doi.org/10.25105/justitiascripta.v1i1.19171>.
- Kusmanto, Arif. 2014. “Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh.” *Pandecta Research Law Journal* 9(2):292–301. doi: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3581>.
- Maulidia, Medy Putri, and Rizal Fahlevi. 2022. “Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Corporate Social Responsibility Dan Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2012–2020.” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 13(1):65–86. doi: <https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.4454>.
- Mayanti, Yuni, and Rani Putri Kusuma Dewi. 2021. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Bisnis Islam.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 1(3):651–60.
- Moleong, Lexy J. 2006. “A. Metode Penelitian.”
- Rahmat, Biki Zulfikri. 2017. “Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1(1):98–113. doi: <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2099>.
- Risdiana Himmati, S. E. 2021. “EKONOMI MONETER.”
- Riza, Mulkan Syah. 2021. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara).” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4(1):137–59. doi: <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4090>.
- Santoso, Sugeng. 2016. *Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Konvensional Dan Fiqh Sosial*. State Islamic Institute of Tulungagung.
- Sukananda, Satria. 2020. “Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam.” *Lex Renaissance* 4(2 SE-Articles):386–409. doi: 10.20885/JLR.vol4.iss2.art11.
- Vishnuputri, I. Gusti Agung Ayu Uttami, I. Putu Sudana, I. Gusti Ayu Nyoman Budiasih, and Ni Made Dwi Ratnadi. 2019. “Makna Penyusunan Travelife Sustainability Report.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10(1):115–34. doi: <https://dx.doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10007>.